

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha di Indonesia pada saat ini semakin ketat dikarenakan banyaknya para pelaku usaha baru bermunculan sehingga hal ini menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang lainnya. Berkembangnya peminat terhadap beragam jenis barang dan/atau jasa mengakibatkan satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya melakukan penetapan harga atas barang atau jasa mereka tersebut yang merugikan pelaku usaha lainnya atas permainan harga barang atau jasa mereka. Permasalahan mengenai penetapan harga dapat menjadi suatu hal yang mengganggu pasar dimana akhirnya persaingan usaha tidak sehat akan semakin merajalela. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Sejarah praktek monopoli di negara Indonesia pertama kali secara resmi berawal pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu saat Pemerintah Belanda atas persetujuan State General memberikan hak untuk berdagang sendiri pada VOC di wilayah Indonesia.¹

Persaingan usaha yang sehat akan menciptakan pasar yang sempurna tanpa adanya persaingan antar para pelaku usaha. Sehingga, para pelaku usaha dapat mengasah kreatifitas dan berinovasi untuk menciptakan suatu hal yang

¹Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

baru atas produk dan jasa yang dihasilkannya yang dapat menguntungkan pelaku usaha tersebut dan konsumen mulai memilih dan melihat manfaat dari persaingan tersebut seperti adanya potongan harga dari barang dan/atau jasa tersebut. Melihat persaingan usaha yang semakin ketat, sangat rentan akan terjadinya persaingan usaha yang tidak adil (*unfair competition*) antar pelaku usaha yang dapat berakibat buruk bukan hanya teruntuk pelaku usaha maupun konsumen, akan tetapi dapat memberi dampak buruk bagi perekonomian nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dihantam keras oleh Covid-19 sejak Maret tahun 2020. Hampir seluruh sektor usaha mengalami krisis termasuk krisis ekonomi. Sejak diterapkannya kebijakan pemerintah Indonesia yakni Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB), sangat berdampak bagi ekonomi kelas menengah kebawah karena banyaknya masyarakat yang memilih *stay at home* dan *work from home*. Pandemi Covid-19 ini juga sangat rentan memungkinkan untuk terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat seperti masalah penetapan harga yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha.

Pandemi sangat berdampak bagi segala aspek kehidupan manusia mulai dari sektor ketenagakerjaan yang dimana banyaknya masyarakat yang di PHK karena situasi pandemi seperti ini. Hal ini dapat mempengaruhi para tulang punggung yang bertanggung jawab penuh untuk membiayai keluarganya dalam kebutuhan sehari – hari, biaya pendidikan bagi anak

dimana pendidikan menjadi sebuah dampak besar juga bagi murid - murid yang masih menduduki bangku sekolah dasar yang pada saat ini orang tua juga harus turun tangan membantu anak mereka dalam hal pendidikan. Selain itu, pandemi ini juga banyak mengalami perubahan dalam sektor pariwisata, sosial budaya, perekonomian dan hidup kita sendiri dimana semua masyarakat lebih peduli akan kebersihan diri, kesehatan dan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang.

Segala bentuk kegiatan masyarakat yang dilakukan di era pra-pandemi, saat ini wajib dipaksa untuk melaksanakan kegiatan dengan standar protokol kesehatan. Tentu saja hal ini bukan hal yang sederhana. Sebab pandemi Covid-19 telah menjangkiti semua aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah terlembaga secara internal melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Di masa depan, kita justru akan dihadapkan pada kondisi perubahan yang tidak pernah kita terbayangkan sebelumnya. Banyak nilai dan norma lama harus dirancang kembali dan diciptakan kembali untuk menciptakan sebuah sistem sosial yang baru agar terciptanya kebiasaan baik. Dengan hadirnya tata aturan yang baru tersebut selanjutnya akan ditandai dengan adanya himbuan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah sejak pertama kali kemunculan virus ini di Indonesia. sama halnya dengan kehidupan dan kebiasaan masyarakat yang ramah tamah,

bersalaman dan berkumpul kini dituntut untuk melakukan jaga jarak atau pembatasan sosial guna mencegah penyebaran virus.

Pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh terhadap persaingan usaha yang mengakibatkan pelaku usaha mengambil kesempatan melakukan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu persaingan usaha tidak sehat yaitu penetapan harga. Penetapan harga dilakukan guna mempengaruhi pendapatan yang di dapat oleh pelaku usaha, dikarenakan masa pandemi yang berdampak pada pendapatan para pelaku usaha yang mengakibatkan banyak pelaku usaha mengalami kerugian.

Penetapan harga adalah praktik yang dilarang dalam pengembangan peraturan persaingan. Oleh dikarenakan Penetapan harga yang selalu menghasilkan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang diperoleh melalui persaingan perdagangan yang adil. Tentu saja harga yang tinggi ini menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Penetapan harga sejatinya ialah salah satu taktik yang diterapkan antar pelaku usaha untuk memberikan pengaruh terhadap harga yang ada di pasar dengan menyesuaikannya pada kondisi dipasar. Apabila permintaan akan suatu barang atau jasa meningkat, maka pelaku usaha akan mulai memperkirakan analisis biaya, harga hingga tawaran pesaing yang akan diberikan kepada konsumen. Maka tingginya permintaan ini dapat mengakibatkan adanya kesepakatan antar pelaku usaha untuk melakukan

penetapan harga yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya atas harga yang diberikan kepada konsumen.

Aturan hukum diperlukan dalam mengatur guna mencegah dan menindak pelaku usaha agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu dibentuklah Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat, adil dan pasar yang sempurna.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah agar pelaku usaha mempunyai kesadaran dan mematuhi peraturan perundang – undangan dalam usaha mereka. Karena perlu disadari bahwa mereka konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha mempunyai perlindungan oleh undang – undang sehingga konsumen dapat melakukan pencegahan terhadap ulah dan perilaku pelaku usaha. Dengan adanya Undang – Undang Larangan Praktik Monopoli, mendorong pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha mereka dengan rasa tanggung jawab dan adil.

The Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU) is an independent institution that has the main task of enforcing competition law as stipulated in Law Number 5 of 1999. In carrying out this task, KPPU is authorized to develop guidelines relating to Law Number 5 of 1999, as listed in article 35 letter f. The Commission in

performing its duty to enforce business competition law is well regulated in Business Competition Law (Simbolon, 2012). This Law mention about the duty of The Business Competition Supervisory Commission (Article 35 Business Competition Law) mention to conduct an assessment of the agreements as set forth in Article 4 through Article 16, to conduct an assessment of the business activities and or business actors as Article 17 through Article 24, and to conduct an assessment of the presence or absence of abuse of dominant positions as provided for in Article 25 through Article 28) takes action within the competence of the commission in accordance with Article 36 advises and considerations of government policies relating to monopolistic practices and/or unfair business competition Prepares guidelines and/or publications relating to this Law Provides periodic reports on outcomes the Commission's work to the President and Parliament (Prayoga, 1999; Prayogo, 2018).²

Salah satu lembaga yang dibuat untuk melindungi persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan persaingan usaha. Dengan adanya KPPU, pelaku usaha yang melakukan penetapan harga akan ditindak lanjuti oleh KPPU. KPPU adalah lembaga yang dibuat untuk mengawasi persaingan

² <https://www.abacademies.org/articles/prevention-of-monopolistic-practices-and-unfair-business-competition-through-business-competition-supervision-7949.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 21:36 WIB

usaha agar pelaku usaha tidak semena – mena dalam kegiatan usaha mereka. *The Commission in carrying out these duties can be seen from the number of cases reviewed and decided by the Commission from 2012 to 2016. In carrying out these tasks, the Commission, among others, conducts an assessment of prohibited agreements as set forth in Article 4 up to Article 16 Business Competition Law (Simbolon, 2018). All prohibited arrangements set forth in the Business Competition Law shall not be carried out by the business actor and if done then Article 46 of the Law has prepared sanctions against the offenses committed by the business actor (Shenefield & Stelzer, 2001).*³ Maka penulis akan membahas tentang **Peranan Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani penetapan harga yang dilakukan oleh Pelaku Usaha** dan membahas apa faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi KPPU dalam menangani Penetapan Harga yang dilakukan oleh Pelaku Usaha agar para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bersaing secara sehat dengan berpedoman teguh kepada ketentuan dan hukum yang berlaku.⁴

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan Masalah penelitian ini adalah :

³*Ibid*

⁴ Suhasril, 2012, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 5

1.2.1 Bagaimana Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani Penetapan Harga yang dilakukan oleh Pelaku Usaha?

1.2.2 Apa faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi KPPU dalam menangani Penetapan Harga yang dilakukan oleh Pelaku Usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1.3.1 Untuk menganalisis dan mengetahui Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani Penetapan Harga yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

1.3.2 Untuk menganalisis dan mengetahui apa faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi KPPU dalam menangani Penetapan Harga yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan ilmu hukum, khususnya di hukum persaingan usaha yang berkaitan dengan penetapan harga, serta dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang memerlukan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Untuk memberi masukan kepada KPPU dalam menyelesaikan penanganan penetapan harga yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
2. Untuk memberi masukan bagi KPPU dalam menangani penetapan harga yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitain dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori serta penjelasan yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis mengenai jawaban atas penelitian yang dilakukan serta memberikan pembahasan mengenai penelitian tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperoleh penulis selama penelitian.

